



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 301 /404.012/B/2021

TENTANG

PENETAPAN CANDI PENDEM
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan kajian Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan Candi Pendem sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Candi Pendem sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/U.m.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 10);
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/218/KPTS/013/2018 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Candi Pendem sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- KEDUA :** Identifikasi Candi Pendem sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Keputusan ini.
- KETIGA :** Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 09 Desember 2021

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/304/404.012/B/2021
TANGGAL : 9 Desember 2021

IDENTIFIKASI HASIL KAJIAN CANDI PENDEM SEBAGAI SITUS
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS

- a. Objek : Candi Pendem
b. Alamat : Dukuh Pendem, Dusun Banyumeneng
c. Kelurahan/Desa : Pucangan
d. Kecamatan : Ngrambe
e. Kabupaten : Ngawi
f. Provinsi : Jawa Timur
g. Luas lahan : 112.5 m²
h. Luas bangunan : 7.29 m²
Batas-batasnya:
Utara : Jalan Desa
Selatan : Jalan Kebun
Timur : Jalan Desa
Barat : Rumah Penduduk
- i. Status Kepemilikan : Pribadi Bapak Sumaryo
j. Status Pengelola : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur

II. DESKRIPSI

- a. Kondisi saat ini : Candi Pendem terdiri atas bangunan dan beberapa benda cagar budaya yang ada di beberapa tempat, dengan keterangan sebagai berikut:
a. perigi, berbahan batu putih, berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang = 2,75 m, lebar = 2,75 m, dan kedalaman = 2 m;
b. Yoni 1, dengan ukuran panjang = 38 cm dan lebar = 38. Pada salah satu sisi atas yoni terdapat cerat; dan
c. Yoni 2, dengan ukuran panjang = 66 cm dan lebar = 66 cm. Yoni ini tanpa cerat, dan pada bagian atas terdapat lubang sebagai tempat lingga.
- b. Sejarah : Berdasarkan adanya perigi, yoni, dan fragmen batu candi, maka dapat diperkirakan bahwa di lokasi temuan terdapat sebuah candi berukuran relatif besar. Dinamakan kemudian sebagai Candi Pendem karena ditemukan di Dukuh Pendem, Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi. Candi Pendem berfungsi sebagai

tempat pemujaan umat Hindu dan sampai sekarang tempat tersebut masih didatangi umat Hindu terutama pada hari-hari besar Agama Hindu.

c. Riwayat Penelitian : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.

III. KRITERIA CAGAR BUDAYA

a. Dasar Hukum : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 5

Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- b. memiliki masa gaya paling singkat berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila:

- a. mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat :

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

b. Penjelasan

: Candi Pendem memenuhi kriteria

Pasal 5 karena:

1. berusia lebih dari 50 tahun, karena berasal dari masa klasik Hindu-Budha;
2. memiliki masa gaya berusia lebih dari 50 tahun, yang berupa susunan perigi terbuat dari batu putih; dan
3. memiliki arti khusus bagi perkembangan Agama Hindu di Ngawi, khususnya di lereng utara Gunung Lawu.

Pasal 9 karena:

mengandung benda cagar budaya lebih dari satu, yaitu perigi, yoni, dan fragmen arca.

Pasal 44 karena:

- a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Ngawi;
- b. mewakili masa gaya Hindu; dan
- c. jenisnya sedikit.

c. Pernyataan Penting

Candi Pendem merupakan bukti penting perkembangan agama Hindu di wilayah Ngawi.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tanggal 29 November 2021 Nomor 437/47400/118.3/2021 perihal Penyampaian Hasil Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya, maka Candi Pendem di Rekomendasikan sebagai Cagar Budaya Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO